



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat  
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286  
Laman: www.polnep.ac.id.

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 2041 /PL16/DT/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP (PART TIMER)  
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu pengangkatan Dosen Tidak Tetap (*Part Timer*).  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.  
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode Tahun 2015 – 2019.
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak, Nomor:123/PL16/TP/DT/2015, tanggal 13 Juli 2015, perihal Usulan dosen Part timer.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP (PART TIMER) JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015".**
- Pertama : Menetapkan dan Mengangkat Dosen Tidak Tetap (*Part Timer*) pada Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2015, kepada :  
Nama : Jaini Fakhruddin, SP, M.Si  
Pendidikan : S1 Universitas Tanjungpura  
S2 Institut Pertanian Bogor  
Bidang Ilmu : Teknologi Industri Pertanian
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 27 Juli 2015  
Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si  
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :

1. Para Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Kajur Teknologi Pertanian
3. Kabag BAUK dan BAAKPSI Polnep.
4. Yang bersangkutan.